



# **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 488947 Fax. (0721) 482166  
TELUK BETUNG 35215

## **KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

**NOMOR 37 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN DUKUNGAN PEMBERIAN BANTUAN DANA OPERASIONAL  
AWAL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PILKADA PERTAMA KALI  
CALON DAERAH OTONOMI BARU KABUPATEN PESISIR BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf d dan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah dan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Tulang Bawang Barat, perlu diberikan persetujuan dukungan pemberian bantuan dana operasional awal penyelenggaraan pemerintahan dan Pilkada pertama kali dari Pemerintah Provinsi Lampung untuk jangka waktu 2 (dua) tahun berturut-turut;
  - b. bahwa agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Lampung Barat ;
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah;

9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 34 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 67 Tahun 2004;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 29 Tahun 2007 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat;
  2. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/284/KPTS/01/2006 tertanggal 7 Desember 2006 tentang Persetujuan Pemekaraan Kabupaten Pesisir Barat;
  3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 05/DPRD-LB/Kep D/2006 tentang Persetujuan terhadap Rencana Pemekaraan Kabupaten Pesisir Barat;
  4. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/11/KPTS/01/2007 tentang Penetapan Calon Ibu Kota Kabupaten Pesisir Barat
  5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15/DPRD-LB/Kep.D/2007 tentang Penetapan Calon Ibukota Kabupaten Pesisir Barat;
  6. Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor B/24/KPTS/01/2007 tertanggal 5 Maret 2007 tentang Kesanggupan Dukungan Dana Kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat hasil Pemekaraan Kabupaten Lampung Barat;
  7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13/DPRD-LB/Kep.D/2007 tentang Persetujuan terhadap Kesanggupan Dukungan Dana kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat hasil Pemekaran Kabupaten Lampung Barat;
  8. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/21/KPTS/01/2007 tentang Kesanggupan Dukungan Dana Pilkada Pertama Kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat hasil Pemekaran Kabupaten Lampung Barat
  9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14/DPRD-LB/Kep.D/2007 tentang Persetujuan terhadap Kesanggupan Dukungan Dana Pilkada Pertama Kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat hasil Pemekaraan Kabupaten Lampung Barat;
  10. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/116/B.II/HK/2008 tentang Persetujuan Pembentukan dan Pemberian Dana Bantuan Penyelenggaraan Pemerintahan Calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Lampung Barat;
  11. Surat Panitia Persiapan Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung Nomor : 156/SK/P3KPB/VIII/2008 tertanggal 9 Agustus 2008 Perihal Permohonan kelengkapan Administrasi Calon Kabupaten Pesisir Barat.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERSETUJUAN DUKUNGAN PEMBERIAN BANTUAN DANA OPERASIONAL AWAL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PILKADA PERTAMA KALI CALON DAERAH OTONOMI BARU KABUPATEN PESISIR BARAT.
- Pertama** : Menyetujui Dukungan Pemberian Bantuan Dana Operasional Awal Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pilkada Pertama Kali Calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan cakupan 6 (enam) wilayah Kecamatan yaitu Pesisir Tengah, Pesisir Selatan, Bengkunt, Karya Penggawa, Pesisir Utara dan Lemong.
- Kedua** : Dukungan pemberian bantuan dana pada diktum pertama untuk;
1. Dana penyelenggaraan pemerintahan calon Kabupaten Pesisir Barat selama 2 (dua) Tahun berturut-turut sebesar 5 (lima) milyar rupiah terhitung sejak persemin sebagai kabupaten;
  2. Dana penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah untuk pertama kalinya sebesar 5 (lima) milyar rupiah.
- Ketiga** : Biaya dalam rangka pelaksanaan dimaksud pada diktum Kedua sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan; dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kekurangan dalam keputusan ini, segala sesuatunya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
 Pada Tanggal 19 September 2008

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 PROVINSI LAMPUNG**  
 Ketua,

**INDRA KARYADI, SH**

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

**Hj. NURHASANAH, SH, MH Drs. H. GUFRON AZIS FUADI H.M. ISMET ROMAS, MBA**

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Dirjen Otonomi Daerah Depdagri di Jakarta;
3. Ketua Komisi II DPR RI di Jakarta;
4. Gubernur Lampung di Telukbetung;
5. Bupati Lampung Barat di Liwa;
6. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat di Liwa;